



**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
BERLIN**

RILIS PERS

**UPDATE KE-XII
PERKEMBANGAN COVID-19 DI REPUBLIK FEDERAL JERMAN**

Berlin, 16 Oktober 2020

1. Kanselir Republik Federal Jerman, Angela Merkel, dalam pertemuan dengan pemimpin negara bagian pada 14 Oktober 2020 mengeluarkan kebijakan yang lebih ketat dengan menekankan pentingnya *contact tracking* agar penambahan angka kasus positif rendah di musim dingin.
2. Meskipun demikian, Pemerintah tetap sekuat tenaga bahwa kebijakan pengetatan ini dilakukan secara regional, dan kondisional, tergantung angka kasus di masing-masing negara bagian.
3. Untuk itu, Pemerintah Jerman melakukan *update* kebijakan penanggulangan COVID-19, antara lain:
 - a. Ketentuan untuk menjaga jarak, cuci tangan, pemakaian masker di tempat tertutup dan transportasi publik, dan penyediaan data yang akurat saat mengunjungi tempat-tempat umum seperti restoran masih tetap diberlakukan.
 - b. Dianjurkan pemanfaatan aplikasi *Corona Warn App* untuk mendeteksi orang yang terinfeksi COVID-19 di sekitar kita dan pembukaan ventilasi di ruangan tertutup untuk menjaga pertukaran udara segar dan mengurangi resiko penularan COVID-19.
 - c. Jika terdapat 35 kasus positif baru per 100.000 orang dalam seminggu di suatu wilayah, maka:
 - 1) Jumlah orang yang hadir dalam kegiatan pribadi dibatasi, yaitu maksimum 25 orang di ruang terbuka dan 15 di ruang tertutup. Jumlah ini dapat terus dikurangi kecuali kegiatan dengan protokol kesehatan yang telah disetujui otoritas terkait.
 - 2) Disarankan memakai masker di ruang terbuka di mana terdapat banyak orang dalam tempat dan waktu yang lama secara bersamaan.
 - 3) Merekomendasikan penerapan jam malam bagi restoran dan industri makanan jika kasus positif terus bertambah dan melebihi 35 kasus per 100.000 orang per minggu.
 - d. Jika terdapat 50 kasus positif baru per 100.000 orang dalam seminggu di suatu wilayah, maka:
 - 1) Perpanjangan kewajiban pemakaian masker.
 - 2) Jumlah peserta kegiatan publik maksimal 100 orang kecuali kegiatan dengan protokol kesehatan yang telah disetujui otoritas terkait.

- 3) Pembatasan jumlah orang yang dapat hadir di kegiatan pribadi, yaitu maksimum 10 orang di tempat terbuka dan hingga 10 orang atau maksimal dua keluarga di tempat tertutup.
 - 4) Pengenalan kebijakan pembatasan kontak di tempat umum hanya untuk maksimum 10 orang.
 - 5) Penerapan jam malam atau penutupan restoran dan industri makanan lainnya pada pukul 11.00. Kebijakan ini termasuk melarang penjualan minuman beralkohol di tempat umum.
 - 6) Jika kebijakan ini telah dilaksanakan namun masih terdapat peningkatan kasus positif baru lebih dari 50 per 100.000 orang dalam seminggu, maka akan dilakukan pengetatan jumlah peserta kegiatan pribadi menjadi lima orang atau dua keluarga di tempat umum.
 - 7) Disarankan menghindari *unnecessary trips* dari dan ke wilayah dengan kasus positif 50 per 100.000 orang dalam seminggu di wilayah Jerman. Peraturan yang berkaitan dengan pemberian akomodasi bagi pengunjung dari wilayah yang terdampak akan ditinjau ulang dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi pada akhir liburan musim gugur, 8 November 2020.
- e. Menekankan pentingnya melakukan *contact tracing* untuk mencegah penularan COVID-19.
 - f. Pemerintah negara federal akan membiayai pelaksanaan *rapid test* reguler bagi pasien, staf, dan pengunjung rumah sakit.
 - g. Negara federal akan mengimplementasikan contoh peraturan karantina baru bagi pengunjung dari negara dengan kasus COVID-19 tinggi pada 8 November 2020. Peraturan baru ini mewajibkan karantina selama 10 hari bagi pengunjung yang masuk wilayah Jerman dari negara dengan kasus COVID-19 yang tinggi tanpa alasan penting. Namun demikian, karantina dapat berakhir lebih cepat dengan menunjukkan hasil tes negatif pada hari kelima. Terkait hal ini, pemerintah negara federal telah memiliki rincian alasan untuk pengecualian karantina bagi pengunjung.
4. Jumlah kasus aktif COVID-19 di Jerman per 16 Oktober 2020 tercatat sebanyak 59.393 dengan peningkatan kasus positif baru sebanyak 9,3 persen dalam satu minggu terakhir. Tingkat keterisian tempat tidur di ICU di Jerman saat ini berjumlah 688 dari 30.216. Angka *reproduction number* Jerman saat ini adalah 1,08 atau 100 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dapat menularkan ke 108 orang lainnya.
 5. Informasi lebih rinci mengenai peraturan COVID-19 yang berlaku di wilayah kota Berlin dapat dilihat pada tautan berikut: <https://bit.ly/3gTP8it>.

Perjalanan WNA ke Indonesia

6. Saat ini masih tetap berlaku Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara bagi WNI untuk masuk atau transit di wilayah Indonesia, kecuali:
 - a. Pemegang Kartu izin tinggal terbatas (KITAS);
 - b. Pemegang Kartu izin tinggal tetap (KITAP);
 - c. Pemegang Izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas;
 - d. Tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan;
 - e. Awak alat angkut baik laut, udara maupun darat;
 - f. Serta orang asing yang bekerja pada proyek-proyek Strategis Nasional

Perjalanan WNI dari luar negeri ke Indonesia

7. Sesuai Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 No. 9 Tahun 2020 tanggal 26 Juni 2020, WNI di luar negeri yang akan masuk ke Indonesia diharuskan untuk menunjukkan hasil tes PCR pada saat ketibaan di Indonesia. Bagi yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka diwajibkan untuk menjalani tes PCR pada saat ketibaan dan selama menunggu hasil tes diharuskan menetap di tempat karantina yang telah disediakan oleh Pemerintah, atau tempat karantina lain yang telah disertifikasi oleh Kementerian Kesehatan RI. Di samping itu, WNI disarankan untuk melakukan PCR 48 jam sebelum keberangkatan atau mengikuti ketentuan penerbangan. WNI juga dihimbau untuk mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat telepon seluler.
8. KBRI Berlin menyediakan layanan penerbitan Surat Jalan (bukan Health Certificate) untuk WNI yang akan melakukan perjalanan dari Jerman ke Indonesia. Pengajuan permohonan layanan dapat disampaikan melalui email satgascovid19@indonesian-embassy.de dengan terlebih dahulu melengkapi data pada tautan: <https://layananmandiri-imigrasi.de/>.

Umum

9. Dalam keadaan darurat, nomor Hotline Perlindungan Perwakilan RI adalah sebagai berikut:

KBRI Berlin
+49 152 57526930
satgascovid19@indonesian-embassy.de

KJRI Frankfurt
+49 162 4129044
konsulerfrankfurt@indonesia-frankfurt.de

KJRI Hamburg
+49 151 19456839
konsuler@kjrihamburg.de

---ooo---

**Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya
KBRI Berlin**